



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 241/IT3/LK/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BOGOR LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY  
SEBAGAI PENGELOLA KENDARAAN TRANSPORTASI KAMPUS DAN AREA PARKIR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pada rangka pelaksanaan Keputusan Rektor IPB Nomor 205/IT3/LK/2015 tentang Pelaksanaan *Green Campus 2020* di lingkungan Institut Pertanian Bogor dan Keputusan Rektor IPB Nomor 240/IT3/LK/2015 tentang Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kendaraan di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga Bogor, pengelolaan kendaraan transportasi kampus dan area parkir khususnya di lingkungan kampus IPB Darmaga perlu dilakukan secara profesional dan transparan;
- b. bahwa PT. Bogor Life Science And Technology sebagai perusahaan induk (*holding company*) dan bagian dari usaha komersial IPB dianggap memiliki kemampuan dan potensi untuk melakukan pengelolaan kendaraan transportasi kampus dan area parkir khususnya di lingkungan kampus IPB Darmaga, Bogor;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Penunjukan PT. Bogor Life Science and Technology Sebagai Pengelola Kendaraan Transportasi Kampus dan Area Parkir di Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUNJUKAN PT. BOGOR LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY SEBAGAI PENGELOLA KENDARAAN TRANSPORTASI KAMPUS DAN AREA PARKIR.
- PERTAMA : Penunjukan PT. Bogor Life Science and Technology Sebagai Pengelola Kendaraan Transportasi Kampus dan Area Parkir di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- KEDUA : Melaksanakan pengelolaan atas kendaraan transportasi kampus meliputi:
1. Sepeda;
  2. Mobil listrik; dan
  3. Bus Kampus.
- KETIGA : Melaksanakan pengelolaan atas area parkir kendaraan di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- KEEMPAT : Menyusun rencana operasional (*business plan*) dan teknis implementasi pengelolaan kendaraan transportasi kampus dan area parkir;
- KELIMA : Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait di lingkungan Institut Pertanian Bogor dalam rangka pelaksanaan pengelolaan;
- KEENAM : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan permintaan Institut Pertanian Bogor;
- KETUJUH : Masa pengelolaan atas area parkir kendaraan di lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor oleh PT. Bogor Life Science and Technology sampai dengan 31 Desember 2020;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 29 September 2015  
REKTOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Ketua Departemen pada Fakultas;
11. Kepala Pusat pada LPPM;
12. Kepala Unit Penunjang;
13. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.